



P U T U S A N

Nomor 70/PID.SUS/ 2021 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE SUARTA alias MADE PANDE
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/18 Agustus 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Roon No. 3 Denpasar, Banjar Beraban,
Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar.
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Penahanan Terdakwa oleh :

1. Penuntut Umum penahanan rumah sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 596/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 9 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2021 No. Reg.Perk: PDM-0431/DENPA.KTB/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I Made Suarta alias Made Pande, pada hari Jumat tanggal 12

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2020 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah depan garase motor rumah terdakwa beralamat di Jalan Pulau Roon No. 3 Denpasar, Banjar Beraban, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 saksi Kadek Lia Eka Yanti dan saksi I Putu Pande Sumardika melangsungkan pernikahan berdasarkan rasa cinta serta telah direstui oleh kedua pihak orang tua menurut agama Hindu, dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor 5171 – KW – 22042014 - 0005 yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I Putu Pande Sumardika, Ni Made Pande Putri Suwandewi dan Ni Komang Pande Deppintta Pradnya Dewi;
- Bahwa saksi Kadek Lia Eka Yanti dan suaminya (saksi I Putu Pande Sumardika) serta ke tiga anaknya tinggal serumah dengan mertuanya yaitu terdakwa selaku mertua laki-laki dan saksi Ni Luh Sukeni selaku mertua perempuan.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terjadi keributan antara saksi Kadek Lia Eka Yanti dengan saksi Ni Luh Sukeni (mertua perempuan) masalah BPKB sepeda motor honda Vario yang mana saksi Kadek Lia Eka Yanti dikatakan menggadaikan sepeda motor tersebut padahal yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah suami saksi I Putu Pande Januartana. Melihat keributan tersebut, datang terdakwa (mertua yang laki laki) langsung mendorong dan menendang perut saksi Kadek Lia Eka Yanti dengan menggunakan lutut, kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Kadek Lia Eka Yanti dengan terdakwa. Saksi Kadek Lia Eka Yanti mengatakan kepada terdakwa bahwa “ *suami saksi tidak pernah memberi nafkah untuk saksi dan ketiga anaknya, saksi yang menanggung semua biaya anak-anak* ” . Mendengar ucapan saksi Kadek Lia Eka Yanti tersebut, terdakwa marah dan langsung memukul pipi kanan saksi Kadek

Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



Lia Eka Yanti kemudian terdakwa kembali memukul bagian leher dan bahu saksi Kadek Lia Eka Yanti dengan menggunakan tangan. Saksi Kadek Lia Eka Yanti langsung pergi ke Kelian Adat Br. Beraban untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi Kadek Lia Eka Yanti melapor ke pihak yang berwajib dan dilakukan Visum et Revertum.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Kadek Lia Eka Yanti mengalami :

- Pada bahu kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Pada pipi kanan tiga sentimeter dibawah sudut luar mata terdapat luka memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan : Pada perempuan berumur sekitar tiga puluh tahun, ditemukan luka yang diakibatkan oleh Kekerasan Tumpul Sesuai Visum et Revertum Nomor VER/79/VII/2020/Rumkit tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Indah Mahardika, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, tanggal 2 September 2021 Nomor Register Perkara : PDM-0431/DENPA.KTB/06/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah

Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Kadek Lia Eka Yanti
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 596/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 9 September 2021, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Made Suarta alias Pande Made terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Made Suarta alias Pande Made kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, oleh karena terdakwa Made Suarta alias Pande Made melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Kadek Lia Eka Yanti ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid.Sus/2021/PNDps. Jo. Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN.Dps, tertanggal 15 September 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Dps, tertanggal 17 September 2021;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding kepada Pembanding Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Dps, tertanggal 15 September 2021;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding kepada Terbanding Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Dps, tertanggal 17 September 2021 ;
5. Memori Banding Pembanding tertanggal 21 September 2021;
6. Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2021, Pembanding/Penuntut Umum menyampaikan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa peraturan sudah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama I Made Suarta Alias Made Pande. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan yuridis tuntutan jaksa penuntut umum, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sehingga tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat khususnya untuk korban yang merupakan anak menantunya sendiri yaitu saksi Kadek Lia Eka Yanti.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (sebagaimana putusan MA Reg No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984) padahal dalam Pasal 197 huruf f KUHP sangat jelas menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, namun Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan sehingga menurut

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



pendapat kami putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan semestinya Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan segala pertimbangan-pertimbangan berat ringannya pidana, harus memenuhi rasa keadilan dimasyarakat karena terdakwa sebagai seorang bapak seharusnya menanyakan duduk permasalahan secara baik-baik kepada anak menantu, serta mencari solusi permasalahan, tidak langsung menyalahkan dan melakukan kekerasan kepada menantu perempuan.

Dalam Pasal 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat jelas menyebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perempuan harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

- Bahwa terdakwa yang tiada lain adalah mertua laki-laki dari saksi korban Kadek Lia Eka Yanti seharusnya bisa memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya apalagi suami dari saksi korban Kadek Lia Eka Yanti pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan sedang menjalankan hukuman pidana. Disinilah seharusnya peran dari terdakwa sebagai bapak mertua untuk membimbing, menjaga dan melindungi saksi Kadek Lia Eka Yanti sebagai anak menantu dari terdakwa.

Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. Menyatakan terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitamDikembalikan kepada saksi Kadek Lia Eka Yanti
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama Berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 596/Pid.sus/2021/PN.Dps. tanggal 9 September 2021 berserta bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini serta memperhatikan pula alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam hal mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok penuntut umum dalam memori bandingnya adalah penjatuhan pidana percobaan bagi terdakwa adalah tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mencerminkan pola rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat

Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



khususnya untuk korban yang merupakan anak menantunya sendiri, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat, karena perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan moral hidup masyarakat, yang seharusnya terdakwa bisa melindungi kaum perempuan, namun ternyata perilaku terdakwa sebaliknya, disamping hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dan antara pelaku dan korban tidak ada perdamaian, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih tepat dengan pidana perampasan kemerdekaan dengan pertimbangan agar terdakwa dapat lebih mengoreksi diri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 9 September 2021 perlu dirubah sepanjang penjatuhan pidananya, sehingga bunyi Putusan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan;

Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 September 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Suarta Alias Made Pande dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Kadek Lia Eka Yanti.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami I Nyoman Utama,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eka Budhiprijanta,S.H.,M.H. dan Dr. Djaniko M.H. Girsang,S.H.M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 September 2021 Nomor 70/PID.SUS/2021/PT DPS dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta I Wayan Pageh,S.H.M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EKA BUDHIPRIJANTA,S.H.,M.H.

I NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H.

Dr. DJANI KO M.H. GIRSANG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS



Hal 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 70/PID SUS/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)